



# PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, PROFITABILITAS, DAN LEVERAGE TERHADAP TAX AVOIDANCE DENGAN KOMISARIS INDEPENDEN SEBAGAI VARIABEL MODERASI

Devita Handayani<sup>1)</sup>, Ayu Noviani Hanum<sup>2)</sup>

Universitas Muhammadiyah Semarang<sup>1,2)</sup>

### Info Artikel

**Sejarah Artikel:**

Dikirim 30 Agustus 2025  
Direvisi 28 September 2025  
Diterima 25 Desember 2025

**Keywords:**

Komisaris Independen;  
Leverage; Profitabilitas;  
Tax Avoidance; Ukuran  
Perusahaan

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas dan leverage terhadap *tax avoidance* dengan komisaris independen sebagai variabel moderasi. Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan pendekatan kuantitatif. Populasi sampel yang digunakan adalah perusahaan sektor properti dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2020-2024. Pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling, sehingga diperoleh jumlah sampel sebanyak 20 perusahaan. Data diolah dan dianalisis menggunakan regresi data panel dan analisis regresi termoderasi menggunakan Eviews 12. Hasil temuan menegaskan secara simultan variabel ukuran perusahaan, profitabilitas, *leverage*, dan komisaris independen berperan dalam menentukan praktik *tax avoidance*. Hasil penelitian memberikan bukti bahwa secara parsial variabel ukuran perusahaan dan profitabilitas berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, sementara *leverage* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Selanjutnya komisaris independen tidak dapat memoderasi pengaruh ukuran perusahaan dan *leverage* terhadap *tax avoidance*. Namun, komisaris independen dapat memperlemah pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance*. Temuan ini mengindikasikan bahwa pengawasan komisaris independen memiliki peran selektif mengendalikan praktik *tax avoidance* yang dipengaruhi oleh profitabilitas.

# THE EFFECT OF COMPANY SIZE, PROFITABILITY, AND LEVERAGE ON TAX AVOIDANCE WITH INDEPENDENT COMMISSIONERS AS A MODERATING VARIABLE

### Abstract

**Keywords:**

Company Size;  
Independent  
Commissioner; Leverage;  
Profitability; Tax  
Avoidance

This study aims to determine the effect of company size, profitability, and leverage on tax avoidance, with independent commissioners as a moderating variable. This study uses secondary data with a quantitative approach. The sample population used is property and real estate companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) in 2020-2024. Sampling was conducted using a purposive sampling technique, resulting in a sample size of 20 companies. Data were processed and analyzed using panel data regression and moderated regression analysis using Eviews 12. The findings confirm that company size, profitability, leverage, and independent commissioners simultaneously play a role in determining tax avoidance practices. The results provide evidence that company size and profitability partially have a negative effect on tax avoidance, while leverage has no effect on tax avoidance. Furthermore, independent commissioners cannot moderate the effect of company size and leverage on tax avoidance. However, independent commissioners can weaken the effect of profitability on tax avoidance. These findings indicate that independent commissioner supervision has a selective role in controlling tax avoidance practices influenced by profitability.

✉Alamat korespondensi: [devitahandayani13@gmail.com](mailto:devitahandayani13@gmail.com)

## PENDAHULUAN


Pelaksanaan pajak memegang peran sentral selaku penghasil utama pendapatan dan belanja negara (APBN). Perpajakan mengharuskan pemerintah untuk secara konsisten mengupayakan efisiensi yang lebih besar dalam memungut pajak dari para pembayar pajak. Berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), Pajak merupakan kewajiban yang dikenakan oleh undang-undang kepada setiap individu maupun badan usaha untuk disetorkan kepada negara, tanpa memperoleh imbalan langsung, dan difungsikan guna mendukung pembiayaan kegiatan negara demi kepentingan bersama. Pemerintah memandang pembayaran pajak sebagai sumber pembiayaan negara, akan tetapi bagi perusahaan selaku wajib pajak kontribusi wajib tersebut mengurangi kesejahteraan perusahaan.

Perusahaan yang bertujuan mencapai laba maksimal terdorong untuk mencari cara dalam meminimalkan beban pajak. Praktik efektivitas manajemen pajak memungkinkan perusahaan untuk secara berkelanjutan berupaya meminimalkan kewajibannya (Wirianata & Hauw-sen, 2024). Wajib pajak memanfaatkan strategi pengelolaan pajak untuk mencapai tujuan perusahaan, salah satunya ialah melakukan *tax avoidance* (Lestari & Ovami, 2020). *Tax avoidance* didefinisikan sebagai strategi yang sah, dilakukan dengan meminimalkan kewajiban pajak melalui tindakan-tindakan yang tetap berada dalam koridor sistem perpajakan yang legal.

Target dan realisasi pajak tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 381.871,2 dan 261.004,7 dimana penurunan pendapatan disebabkan karena adanya wabah penyakit covid 19. Kondisi perekonomian Indonesia yang sempat mengalami kemerosotan sehingga memungkinkan wajib pajak melaksanakan penghindaran pajak. Kondisi penurunan penerimaan pajak juga dipicu rendahnya kesadaran dan motivasi wajib pajak dalam melaksanakan pelaporan pajak menggunakan sistem *self assessment*. Sistem ini memberikan otoritas dalam mengurus kewajiban pajaknya mulai dari melakukan perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak, sehingga konsekuensinya wajib pajak terdorong untuk mengeksplorasi cara-cara yang sah guna meminimalkan kewajiban pajaknya (Khasanah & Afiqoh, 2023).

Izzati & Riharjo (2022) mengemukakan banyak entitas bisnis di Indonesia yang masih marak dalam menerapkan praktik penghindaran pajak termasuk entitas bisnis yang beroperasi pada industri properti dan *real estate*. Penghindaran pajak oleh entitas bisnis mampu dilakukan melalui berbagai cara. Kasus penghindaran pajak oleh perusahaan properti terjadi pada PT Karyadeka Alam Sari, yaitu pada proyek pengembang Perumahan Bukit Semarang Baru ditemukan selisih yang diakibatkan oleh *underpricing* sehingga memunculkan PPN dan PPh final yang terutang. Perusahaan diduga melaksanakan penggelapan pajak melalui penyembunyian transaksi nyata secara sengaja.

Pengukuran penghindaran pajak juga dilakukan dengan memakai rumus ETR, dengan objek penelitian berupa industri sektor properti dan *real estate* tahun 2023.



Gambar 1. Nilai ETR dan Rata-rata Effective Tax Rate Ratio Tahun 2023  
Sumber: Data diolah (2024)

Diagram garis di atas menunjukkan tingkat penghindaran pajak dinilai melalui perhitungan ETR terhadap 27 perusahaan sektor properti dan *real estate* tahun 2023. Nilai rata-rata ETR yaitu 0,07. Total entitas yang melaporkan ETR lebih rendah dari rata-rata terhitung 20 perusahaan, sedangkan perusahaan dengan nilai ETR di atas rata-rata sejumlah 7 perusahaan, sehingga melalui data ditarik kesimpulan penurunan tarif pajak efektif memicu entitas untuk semakin aktif melaksanakan penghindaran pajak secara agresif. Berdasarkan fenomena penghindaran pajak terdapat tiga faktor utama yang berkontribusi pada terjadinya *tax avoidance*, di antaranya ukuran perusahaan, profitabilitas dan leverage dan variabel moderasi berupa komisaris independen.

Entitas dengan ukuran besar menjadi sorotan pemerintah terkait laba yang diperoleh. Manajer perusahaan cenderung berupaya untuk bertindak sesuai dengan regulasi menyusun laporan keuangan secara lebih transparan dan akuntabel. Hasil penelitian ditemukan hubungan negatif antara ukuran perusahaan dan *tax avoidance* (Khasanah & Afiqoh, 2023; Asih & Darmawati, 2022). Studi lain justru menunjukkan arah hasil yang berlawanan yakni ukuran perusahaan memberikan pengaruh positif pada *tax avoidance*, Entitas besar dan kompleks cenderung memanfaatkan celah untuk menunda pengakuan laba guna mengurangi kewajiban pajak saat ini (Ratih & Joko, 2021; Meiryani et al., 2021; Mocanu et al., 2021). Namun, (Ainniyya et al., 2021; Prabowo, 2020) Sementara penelitian memperlihatkan ukuran perusahaan tidak berpengaruh pada *tax avoidance*.

Profitabilitas menandakan efisiensi perusahaan dalam memperoleh laba dari aktivitas operasional, sehingga sering dijadikan alat evaluasi kinerja (Wirianata & Hauw-sen, 2024; Darsani & Sukartha, 2021; Prabowo, 2020) Profitabilitas memberi pengaruh positif pada *tax avoidance*. Artinya terdapat korelasi antara tingkat profitabilitas yang tinggi dan ETR yang rendah ketika laba perusahaan meningkat, manajemen cenderung

berupaya mengurangi beban pajak guna mencapai laba setelah pajak tertinggi (Wirianata & Hauw-sen, 2024). Temuan yang berbeda tentang profitabilitas berpengaruh negatif pada *tax avoidance*. ROA yang kuat mencerminkan efisiensi operasional dan perencanaan pajak yang baik. Kinerja keuangan yang baik menunjukkan kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban pajak secara penuh tanpa menghindari pajak (Meiryani et al., 2021; Pandapotan & Nurlis, 2023; Mocanu et al., 2021).

*Leverage* mengacu pada kapasitas perusahaan untuk mendanai kegiatan operasionalnya. (Hendayana et al., 2024; Pandapotan & Nurlis, 2023) *Leverage* memberi pengaruh positif pada *tax avoidance*. Pengurangan pembayaran bunga dari laba sebelum pajak meminimalkan pajak yang harus dibayar, yang dapat membuat perusahaan menempuh strategi penghindaran pajak. Hasil temuan bertentangan dengan riset yang menunjukkan *leverage* berpengaruh negatif pada *tax avoidance* (Wirianata & Hauw-sen, 2024; Ainniyya et al., 2021; Meiryani et al., 2021). Semakin besar tingkat *leverage* akan meningkatkan nilai *Effective Tax Rate* (ETR) yang dapat dipahami sebagai penurunan praktik penghindaran pajak. Perusahaan biasanya enggan menghadapi risiko yang berbahaya guna menghindari penurunan reputasi (Wirianata & Hauw-sen, 2024). (Darsani & Sukartha, 2021; Putri et al., 2022) Melalui hasil penelitiannya mengkonfirmasi *leverage* tidak berpengaruh pada *tax avoidance*.

Komisaris independen ditetapkan sebagai faktor moderasi dalam menganalisis pengaruh antar variabel untuk mengatasi inkonsistensi yang ditemukan dalam hasil penelitian sebelumnya. Komisaris independen ialah kunci untuk memastikan pengawasan yang efektif terhadap kinerja manajerial entitas bisnis. Peningkatan jumlah komisaris independen yang dilibatkan, semakin baik pula penerapan *corporate governance* di dalam perusahaan (Triyanti et al., 2020). Melalui pengawasan oleh komisaris independen dihasilkan laporan keuangan yang lebih ketat dan objektif, ini akan mencegah manipulasi perpajakan (Khasanah & Afiqoh, 2023).

Komisaris independen melemahkan pengaruh ukuran perusahaan pada *tax avoidance* (Khasanah & Afiqoh, 2023; Mulyadi et al., 2021). Temuan bertentangan dengan hasil riset sebelum yang menemukan peran komisaris independen memperkuat hubungan ukuran perusahaan dengan *tax avoidance* (Asih & Darmawati, 2022). Faktor lain menyatakan komisaris independen memperlemah hubungan profitabilitas dengan *tax avoidance* (Khasanah & Afiqoh, 2023; Asih & Darmawati, 2022; Anna Mei Rani et al., 2021). Sedangkan penelitian lain menyatakan peran komisaris independen tidak memperlihatkan efek moderasi dalam hubungan profitabilitas dan *leverage* dengan penghindaran pajak (Pandapotan & Nurlis, 2023). Namun, (Anna Mei Rani et al., 2021; Khasanah & Afiqoh, 2023) menemukan peran komisaris independent mampu memperlemah hubungan *leverage* dan *tax avoidance*. Berbeda dengan penelitian yang memperlihatkan komisaris independen memperkuat hubungan *leverage* pada penghindaran pajak (Octaviani & Trishananto, 2022), sementara riset lain menemukan

komisaris independen tidak berperan sebagai pemoderasi yang efektif dalam hubungan antara *leverage* dengan *tax avoidance* (Afrianti et al., 2022).

Penghindaran pajak bukan hanya merugikan pemerintah, tetapi juga dapat menciptakan kerusakan pada reputasi Perusahaan. Berdasarkan fenomena dan gap riset yang tersaji, maka riset ini dilaksanakan guna memperoleh bukti empiris pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas dan *leverage* terhadap penghindaran pajak. Fokus riset ini juga untuk menganalisis apakah komisaris independen dapat bertindak sebagai pemoderasi atas pengaruh tersebut. Temuan dari riset ini diharapkan mampu menjadi acuan bagi studi lanjutan serta memberikan masukan bagi pemerintah dalam mengidentifikasi berbagai faktor yang menyebabkan perusahaan menjalankan penghindaran pajak.

Teori agensi oleh Jensen dan Meckling (1976), perusahaan sebagai kumpulan kontrak antara pemilik (prinsipal) dan manajer (agen). Keterlibatan langsung manajer membuat mereka memiliki informasi lebih dibanding pemilik, sehingga menimbulkan asimetri informasi yang memicu konflik keagenan. Penghindaran pajak mencerminkan konflik kepentingan wajib pajak (principal) yang ingin meminimalkan beban pajak dan otoritas pajak (*agent*) bertujuan memaksimalkan penerimaan negara (Darsani & Sukartha, 2021).

Konflik serupa dalam konteks perusahaan, pemilik berorientasi pada kelangsungan jangka panjang dan kepatuhan, sementara manajer lebih fokus pada keuntungan jangka pendek demi insentif pribadi (Pujiningsih & Salsabila, 2022). Ketika profitabilitas tinggi, manajer cenderung menahan laba untuk ekspansi yang menguntungkan dirinya. Mengacu pada *leverage*, pemilik mendukung penggunaan utang untuk *tax shield* dan peningkatan nilai perusahaan, sedangkan manajer lebih konservatif karena menghindari risiko gagal bayar yang membahayakan posisinya (Wirianata & Hauw-sen, 2024). Konflik tersebut diatasi melalui peran komisaris independen sebagai pengawas objektif yang memastikan keputusan manajemen tetap sejalan dengan kepentingan pemilik, sehingga memperkuat tata kelola dan mengurangi potensi penghindaran pajak.

### **Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap *Tax Avoidance***

Ukuran perusahaan mencerminkan besar kecilnya entitas dan memengaruhi perhatian pemerintah, terutama terkait kepatuhan pajak (Khasanah & Afiqoh, 2023). Seiring meningkatnya ukuran suatu perusahaan akan diikuti oleh penurunan intensitas penghindaran pajak. Besarnya ukuran perusahaan memberikan kemampuan lebih baik dalam mengelola sumber daya untuk perencanaan pajak secara efektif. Perusahaan berskala besar cenderung membayar pajak secara terbuka dan tidak melibatkan diri pada praktik penghindaran pajak guna mempertahankan reputasi positifnya. Pengaruh negatif ukuran perusahaan pada *tax avoidance* ditemukan pada riset sebelumnya (Asih & Darmawati, 2022; Khasanah & Afiqoh, 2023).

H<sub>1</sub>: Ukuran perusahaan berpengaruh negatif pada *tax avoidance*

### **Pengaruh Profitabilitas terhadap *Tax Avoidance***

Profitabilitas menggambarkan seberapa baik sebuah entitas mampu memperoleh pendapatan dari operasinya. Rasio profitabilitas perusahaan yang tinggi menunjukkan kapasitas yang sangat mumpuni dalam meraih laba (Hendayana et al., 2024). Profitabilitas yang tinggi berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, Perusahaan yang memiliki kinerja laba yang baik umumnya lebih taat pada kewajiban pajak. Hal ini disebabkan oleh adanya tekanan reputasi dan pengawasan yang lebih besar dari otoritas pajak, investor, serta publik. Perusahaan yang menghasilkan laba besar juga mempunyai kemampuan finansial yang cukup untuk menyetorkan pajaknya, sehingga tidak memiliki urgensi tinggi untuk melakukan penghindaran. Selain itu, perusahaan yang *profitable* umumnya memiliki tata kelola yang lebih baik dan ingin mempertahankan citra positif di mata pemegang saham. Profitabilitas berpengaruh negatif pada *tax avoidance* ditemukan pada studi (Meiryani et al., 2021; Mocanu et al., 2021).

H<sub>2</sub>: Profitabilitas berpengaruh negatif pada *tax avoidance*

### **Pengaruh *Leverage* terhadap *Tax Avoidance***

*Leverage* adalah bentuk pinjaman modal yang dimanfaatkan oleh perusahaan untuk mencapai *return* yang optimal. Tingginya rasio *leverage* menandakan bahwa perusahaan mempunyai utang yang cukup besar (Hendayana et al., 2024). Besarnya *leverage* pada perusahaan dapat diambil sebagai langkah-langkah untuk menghindari pajak dengan memanfaatkan beban pajak yang rendah karena adanya *high interest tax shield*. Tingginya tingkat *leverage* memberikan peluang untuk perusahaan dalam menjalankan strategi penghindaran pajak dengan cara menjadikan beban bunga yang signifikan sebagai pengurang pajak terutang. *Leverage* berpengaruh positif pada *tax avoidance* ditemukan oleh riset (Hendayana et al., 2024; Susanto & Veronica, 2022; Hermanto & Puspita, 2022).

H<sub>3</sub>: *Leverage* berpengaruh positif pada *tax avoidance*

### **Komisaris Independen Memoderasi Hubungan Ukuran Perusahaan terhadap *Tax Avoidance***

Kehadiran komisaris independen menjadi sangat penting, terutama seiring dengan meningkatnya ukuran perusahaan. Komisaris independen berkontribusi mendorong peningkatan pengawasan bagi tindakan manajerial, yaitu dengan mendorong perusahaan besar untuk mematuhi peraturan perpajakan dan tetap menjaga reputasi perusahaan. Peran strategis komisaris independen diharapkan mampu menghalangi tindakan oportunistik yang berpotensi dilakukan oleh manajemen. Komisaris independen memperkuat efek ukuran perusahaan pada *tax avoidance* ditemukan dalam penelitian sebelumnya (Asih & Darmawati, 2022; Utami & Danarsari, 2023).

H<sub>4</sub>: Komisaris independen memperkuat pengaruh ukuran perusahaan pada *tax avoidance*

### Komisaris Independen Memoderasi Hubungan Profitabilitas terhadap *Tax Avoidance*


Profitabilitas mencerminkan seberapa efektif suatu entitas mampu mendapatkan laba (Hendayana et al., 2024). Profitabilitas yang tinggi membuat perusahaan cenderung lebih patuh terhadap pajak karena tekanan reputasi dan kemampuan finansial. Namun, adanya komisaris independen yang aktif dapat menyeimbangkan kepentingan pemilik dan manajemen serta mendorong pertimbangan efisiensi pajak yang sah. Komisaris independen turut mendorong penerapan strategi penghematan pajak yang legal, sehingga entitas dengan profit tinggi masih dapat menjalankan *tax avoidance* dalam batas wajar sebagai bentuk efisiensi sesuai prinsip tata kelola yang baik. Komisaris independen memperlemah profitabilitas pada *tax avoidance* ditemukan dalam riset (Asih & Darmawati, 2022; Pandapotan & Nurlis, 2023).

H<sub>5</sub>: Komisaris independen memperlemah pengaruh profitabilitas pada *tax avoidance*

### Komisaris Independen Memoderasi Hubungan *Leverage* terhadap *Tax Avoidance*

Komisaris independen memainkan peran krusial dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam kebijakan keuangan perusahaan, terutama terkait pengawasan kebijakan utang suatu entitas. Pemantauan yang kuat atas komposisi dan penggunaan utang berfungsi untuk mendorong pemenuhan kewajiban perpajakan yang konsisten oleh perusahaan. Penerapan pengawasan yang cermat meminimalkan tindakan penghindaran pajak yang berisiko membawa dampak negative atau kerugian negara serta pemangku kepentingan. Penelitian sebelumnya telah menemukan komisaris independen memperlemah pengaruh *leverage* pada *tax avoidance* (Khasanah & Afiqoh, 2023; Utami & Danarsari, 2023).

H<sub>6</sub>: Komisaris independen memperlemah pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance*



Gambar 2. Kerangka Pemikiran  
Sumber: Data diolah (2024)

Penelitian dilakukan dengan mengembangkan hasil uji dari Wirianata & Hauw-sen tahun 2024 dengan Adj R-Square sebesar 58.4%, ini menyiratkan bahwa masih terdapat

kemungkinan pada variabel lain yang dapat memperkuat terjadinya tax avoidance sebesar 41.6%. Sebagaimana disarankan oleh penelitian terdahulu, maka dalam riset ini ditambahkan variabel komisaris independen untuk dijadikan sebagai pemoderasi. Subjek berfokus meneliti perusahaan yang beroperasi di industri properti dan real estate, dengan menambahkan variabel tersebut diharapkan dapat menambah nilai R2 serta dapat lebih memperkuat penelitian. Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi studi lanjutan serta memberikan masukan bagi pemerintah dalam mengidentifikasi faktor-faktor yang mendorong perusahaan melakukan penghindaran pajak.

## METODE

Variabel independen melalui riset ini terdiri dari ukuran perusahaan, profitabilitas dan leverage. Sedangkan variabel dependen berupa *tax avoidance*. Dewan komisaris independen juga merupakan variabel moderasi. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang dikumpulkan dengan metode *purposive sampling* sehingga diperoleh jumlah sampel sebanyak 20 perusahaan, dengan kriteria perusahaan sektor properti dan *real estate* yang terdaftar di BEI antara 2020-2024, yang menyampaikan laporan tahunan pada tahun penelitian, dan yang tidak mencatatkan kerugian selama periode tersebut. Data dalam penelitian ini diolah dan dianalisis dengan metode analisis data panel dan analisis regresi moderasi (MRA), penggunaan perangkat lunak Eviews 12 menjadi sarana dalam pengolahan data. Pengukuran seluruh variabel yang diuji dapat ditemukan pada Tabel 1.

Riset ini memanfaatkan dua persamaan regresi. Persamaan pertama adalah:

$$ETR = \beta_1 (\text{Size}) + \beta_2 (\text{ROA}) + \beta_3 (\text{DER}) + \beta_4 (\text{DKI}) + \epsilon$$

Persamaan kedua adalah:

$$ETR = \beta_1 (\text{Size}) + \beta_2 (\text{ROA}) + \beta_3 (\text{DER}) + \beta_4 (\text{DKI}) + \beta_5 (\text{Size})(\text{DKI}) + \beta_6 (\text{ROA})(\text{DKI}) + \beta_7 (\text{DER})(\text{DKI}) + \epsilon$$

$\alpha$  menunjukkan nilai konstanta,  $\beta_1$  hingga  $\beta_9$  menunjukkan koefisien regresi dari setiap variabel independen yaitu ukuran perusahaan, profitabilitas, leverage pada tax avoidance serta komisaris independen sebagai variabel moderasi, dan  $\epsilon$  menunjukkan *error term*.

**Tabel 1**  
**Operasional Variabel**

Notasi	Variabel	Skala Pengukuran	Pengukuran Variabel	Sumber
ETR	<i>Tax Avoidance</i>	Rasio	$ETR = \frac{\text{Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$	(Wirianata & Hauw-sen, 2024)
SIZE	Ukuran Perusahaan	Rasio	$Size = \ln(\text{Total Penjualan})$	(Wirianata & Hauw-sen,

Notasi	Variabel	Skala Pengukuran	Pengukuran Variabel	Sumber
ROA	Profitabilitas	Rasio	$ROA = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Jumlah Aset}}$	(Wirianata & Hauw-sen, 2024)
DER	<i>Leverage</i>	Rasio	$DER = \frac{\text{Total Kewajiban}}{\text{Total Equity}}$	(Wirianata & Hauw-sen, 2024)
DKI	Dewan Komisaris Independen	Rasio	$DKI = \frac{\text{Komisaris Independen}}{\text{Total Dewan Komisaris}}$	(Asih & Darmawati, 2022)

Sumber: Data diolah (2024)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil uji statistik dekriptif. Tabel 2 menunjukkan hasil pemrosesan data untuk uji statistik deskriptif.

**Tabel 2**  
**Hasil Uji Statistik Deskriptif**

	SIZE	ROA	DER	ETR	DKI
Mean	26.688	0.056	0.517	0.087	0.410
Median	27.063	0.044	0.415	0.021	0.400
Maximum	30.255	0.255	1.847	0.619	0.600
Minimum	21.850	0.000	0.001	0.000	0.250
Std. Dev.	2.382	0.052	0.463	0.142	0.080
Observations	100	100	100	100	100

Sumber: Data diolah menggunakan Eviews, 2025

Nilai *tax avoidance* tercatat paling rendah sebesar 0,000 dan tertinggi sebesar 0,619. Sedangkan nilai rata-rata *tax avoidance* sebesar 0,087 dan standar deviasi 0,142. Persebaran data penghindaran pajak tersebar secara luas dan data bersifat heterogen yaitu dibuktikan dengan nilai *mean* lebih rendah daripada nilai standar deviasi. Rata-rata yang mendekati nilai terendah menunjukkan penghindaran pajak menjadi praktik umum di kalangan entitas properti dan *real estate*.

Nilai minimum ukuran perusahaan ialah 21,850 dan nilai maksimum 30,255. Sedangkan skor mean ukuran perusahaan diangka 26,688 dan standar deviasi 2,382. Penyimpangan data dalam variabel ukuran perusahaan cukup kecil, data tidak tersebar secara luas dan bersifat homogen yaitu dibuktikan dengan rata-rata menunjukkan angka yang melampaui standar deviasi. Nilai rata-rata yang hampir mencapai nilai maksimum menunjukkan sebagian besar entitas yang diamati mempunyai skala dan volume penjualan signifikan.

Profitabilitas memiliki nilai paling rendah tercatat sebesar 0,000 dan nilai terbesar pada angka 0,255. Nilai rata-rata yang diperoleh melalui data yaitu 0,056 dan nilai standar deviasi sebesar 0,052. Penyimpangan data dalam variabel profitabilitas cukup kecil, data tidak tersebar secara luas dan bersifat homogen yaitu dibuktikan dengan rata-rata menunjukkan angka yang melampaui standar deviasi. Skor mean yang diperoleh tidak jauh dari nilai minimum menandakan bahwa kemampuan entitas dalam menghasilkan laba relatif kecil.

*Leverage* tercatat paling rendah pada angka 0,001 dan tertinggi mencapai 1,847. Nilai rata-rata data perusahaan diperoleh ialah senilai 0,517 dan nilai standar deviasi sebesar 0,463. Penyimpangan data cukup kecil, data tidak tersebar secara luas dan bersifat homogen yaitu dibuktikan dengan rata-rata menunjukkan angka yang melampaui standar deviasi. Nilai rata-rata yang mendekati nilai minimum menandakan bahwa tingkat penggunaan utang oleh perusahaan relatif rendah, perusahaan cenderung memiliki struktur modal yang lebih konservatif dengan ketergantungan yang kecil pada pembiayaan melalui hutang.

Komisaris independen mempunyai nilai terendah di angka 0,250 dan nilai tertinggi yang tercatat mencapai 0,600, dengan skor mean keseluruhan sebesar 0,410 dan standar deviasi sebesar 0,080. Nilai standar deviasi yang lebih kecil jika disandingkan dengan hasil *mean* menandakan penyebaran data relatif sempit, menandakan sifat homogen. Sedangkan skor mean berada dekat dengan nilai minimum menandakan proporsi komisaris independen relatif kecil.

**Hasil Uji Multikolinieaitas.** Tabel 3 menunjukkan hasil uji untuk mengetahui korelasi antar variabel independent.

**Tabel 3**  
**Hasil Uji MULTikolinieaitas Periode Observasi 2020-2025**

	<b>SIZE</b>	<b>ROA</b>	<b>DER</b>	<b>DKI</b>
<b>SIZE</b>	1,000	0,126	0,424	-0,004
<b>ROA</b>	0,126	1,000	-0,325	-0,236
<b>DER</b>	0,424	-0,325	1,000	0,259
<b>DKI</b>	-0,004	-0,236	0,259	1,000

Sumber: Data diolah menggunakan Eviews, 2025

Pengujian multikolinieaitas mengonfirmasi variabel independen dalam penelitian ini tidak memiliki hubungan korelatif satu sama lain, dibuktikan dengan setiap variabel mempunyai nilai koefisien korelasi yang lebih kecil dari 0,800. Kesimpulan yang diambil yaitu tidak terdapat indikasi adanya multikolinieaitas pada variabel independen.

**Pemilihan Estimasi Model.** Pemilihan estimasi model perlu dilakukan guna mendapatkan informasi model yang paling sesuai, penelitian ini menggunakan *uji Chow*, *uji Hausman*, dan *uji Lagrange Multiplier* sebagai alat ukur.

**Tabel 4**  
**Hasil Uji Chow**

Effect Test	Statistic	d.f.	Prob.
<b>Cross-section F</b>	7,293	(19,76)	0,000
<b>Cross-section Chi-square</b>	103,790	19	0,000

Sumber: Data diolah menggunakan Eviews, 2025

Tabel hasil uji Chow mengindikasikan nilai probabilitas untuk chi-square cross-section yaitu  $0,000 < 0,05$ . Melalui perbandingan tersebut, Putusan yang bisa diambil yaitu model regresi sementara yang mendukung pelaksanaan penelitian secara optimal adalah fixed effect model (FEM).

**Tabel 5**  
**Hasil Uji Hausman**

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	5,980	4	0,200

Sumber: Data diolah menggunakan Eviews, 2025

Uji cross section random berada di atas ambang signifikansi statistik yaitu  $0,200 > 0,05$ . Hasil ini mengindikasikan bahwa Random Effect Model (REM) dipilih sebagai pendekatan regresi yang selaras dengan kebutuhan analisis dalam penelitian.

**Tabel 6**  
**Hasil Uji Lagrange Multiplier**

	Test Hypothesis		
	Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	53,225	1,455	56,680
	(0,000)	(0,191)	(0,000)

Sumber: Data diolah menggunakan Eviews, 2025

Tabel hasil uji Lagrange Multiplier yang disajikan dalam tabel, terlihat nilai probabilitas breusch-pagan lebih rendah dibandingkan batas signifikansi yaitu  $0,000 < 0,05$ . Temuan ini mengarah pada kesimpulan bahwa Random Effect Model (REM) ialah model regresi yang paling sesuai untuk riset ini.

Merujuk pada tiga pengujian yang telah diselesaikan sebelumnya, model yang ideal diterapkan untuk riset ini ialah Random Effect Model (REM). Sehingga, langkah selanjutnya dapat dilaksanakan analisis regresi memakai Random Effect Model.

**Uji Goodness of Fit (Uji F)** dilakukan guna menguji signifikansi model secara simultan, Apabila nilai signifikansi variabel independen dinyatakan kurang dari 0,05, diartikan variabel independen mampu mempengaruhi variabel dependen secara bersamaan.

**Tabel 7**  
**Hasil Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>) dan Uji F**

<b>R-squared</b>	0,555	<b>F-statistic</b>	16,451
<b>Adjusted R-squared</b>	0,522	<b>Prob(F-statistic)</b>	0,000
<b>S.E of regression</b>	0,064		

Sumber: Data diolah menggunakan Eviews, 2025

Berdasarkan informasi mengenai uji F dilihat pada Tabel 7, diketahui nilai F-statistik sebesar 16,451, sementara nilai F-tabel diperoleh sebesar 2,695, ini menunjukkan F-statistik > F-tabel (15,103 > 2,70). Selain itu ditemukan nilai signifikansi 0,000 < 0,05, temuan tersebut menegaskan secara simultan variabel ukuran perusahaan, profitabilitas, *leverage*, dan komisaris independen berperan dalam menentukan praktik *tax avoidance*. **Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)** berfungsi menilai model merepresentasikan variabilitas variabel dependen. Berdasarkan tabel 7, diperoleh nilai *Adj R-Square* sebesar 0,522. Hasil mengindikasikan variabel ukuran perusahaan, profitabilitas, *leverage*, dan komisaris independen mampu menjelaskan sebesar 52,2% variasi dalam variabel *tax avoidance*. Hal ini menunjukkan bahwa 47,8% faktor lain yang tidak teridentifikasi dalam penelitian ini masih berpengaruh. **Uji Signifikansi (Uji T)** menunjukkan hasil uji regresi data panel dengan menggunakan *Random Effect Model*.

**Tabel 8**  
**Hasil Uji Hipotesis**

variable	Model REM		Model MRA	
	Coeffisien	Prob.	Coefficient	Prob.
<b>C</b>	0,705	0,015	0,048	0,881
<b>SIZE</b>	-0,026	0,009	0,026	0,275
<b>ROA</b>	-0,679	0,003	0,961	0,000
<b>DER</b>	0,001	0,969	-0,082	0,087
<b>KI</b>	0,321	0,175	2,704	0,049
<b>SIZE*KI</b>			-0,917	0,109
<b>ROA*KI</b>			-0,104	0,000
<b>DER*KI</b>			0,022	0,065
<b>R-squared</b>	0,185		0,555	
<b>Adjusted R-squared</b>	0,150		0,522	
<b>F-statistic</b>	5,391		16,451	
<b>Prob(F-statistic)</b>	0,000		0,000	

Sumber: Data diolah menggunakan Eviews, 2025

Hasil uji regresi data panel pada tabel 8 dapat disajikan dalam persamaan satu sebagai berikut:

$$\text{ETR} = 0,026*\text{SIZE} - 0,679*\text{ROA} + 0,001*\text{DER} + 0,321*\text{DKI} + \epsilon$$

Hipotesis pertama, menjelaskan nilai signifikansi lebih rendah dari nilai ambang batas signifikansi ( $0,009 < 0,05$ ), dan nilai *coeffisien* -0,026, maka ditarik kesimpulan ukuran perusahaan memiliki pengaruh negatif pada *tax avoidance*, artinya H1 diterima. Hipotesis kedua, menjelaskan nilai signifikansi lebih rendah dari nilai ambang batas signifikansi ( $0,003 < 0,05$ ), dan nilai *coeffisien* -0,679, maka ditarik kesimpulan profitabilitas berpengaruh negatif pada *tax avoidance*, artinya H2 diterima. Hipotesis ketiga, menjelaskan nilai signifikansi lebih tinggi dari nilai ambang batas signifikansi ( $0,969 > 0,05$ ), maka ditarik kesimpulan *leverage* tidak berpengaruh pada *tax avoidance*, artinya H3 ditolak.

Hipotesis keempat, nilai signifikansi lebih tinggi dari ambang batas signifikan ( $0,109 < 0,05$ ), disimpulkan komisaris independen tidak berperan sebagai pemoderasi antara ukuran perusahaan dan penghindaran pajak, maka hipotesis H4 ditolak. Hipotesis kelima, nilai signifikansi lebih rendah dari ambang batas signifikan ( $0,000 < 0,05$ ) dan nilai *coeffisien* sebesar -0,104. Disimpulkan komisaris independen mampu memperlemah profitabilitas terhadap *tax avoidance*, maka hipotesis H5 diterima. Hipotesis keenam, nilai signifikansi melebihi ambang batas signifikan ( $0,065 < 0,05$ ), menyimpulkan komisaris independen tidak memiliki peran moderasi dalam pengaruh *leverage* pada *tax avoidance*, maka hipotesis H6 ditolak.

**Uji Moderated Regression Analysis (MRA).** Teknik dalam model regresi data panel ketika ada variabel moderasi, yaitu hasil kali dari variabel independen dan variabel moderasi.

Hasil uji MRA pada tabel 8 dapat disajikan dalam persamaan dua sebagai berikut:

$$\text{ETR} = 0,048 + 0,026*\text{SIZE} + 0,961*\text{ROA} - 0,082*\text{DER} + 2,704*\text{DKI} - 0,917*\text{SIZE}*\text{DKI} - 0,104*\text{ROA}*\text{DKI} + 0,022*\text{DER}*\text{DKI} + \epsilon$$

Nilai konstanta memperlihatkan nilai 0,048 yang berarti bahwa nilai variabel *tax avoidance* sebesar 0,048, jika semua variabel bebas dianggap konstan. Nilai koefisien regresi ukuran perusahaan memperlihatkan nilai positif senilai 0,026, maknanya setiap mengalami kenaikan ukuran perusahaan sebesar 1% diperkirakan meningkatkan praktik *tax avoidance* sebesar 0,026, dengan anggapan variabel lain tetap konstan.

Nilai koefisien regresi profitabilitas menunjukkan nilai positif yaitu 0,961, berarti setiap kenaikan 1% akan meningkatkan praktik *tax avoidance* sebesar 0,961 dengan syarat nilai koefisien regresi variabel lain dianggap konstan. Nilai koefisien regresi *leverage* menunjukkan nilai negatif yaitu -0,082, berarti setiap kenaikan 1% akan menyebabkan penurunan *tax avoidance* sebesar 0,082 dengan syarat nilai koefisien regresi variabel lain

dianggap konstan. Nilai koefisien regresi dewan komisaris independen (DKI) bernilai positif yaitu 2,704, artinya setiap kenaikan DKI akan disertai dengan kenaikan *tax avoidance*. Setiap kenaikan 1% berkontribusi terhadap peningkatan *tax avoidance* sebesar 0,754 dengan syarat nilai koefisien regresi variabel lain dianggap konstan.

Koefisien regresi untuk interaksi SIZE\*DKI bernilai negatif yaitu sebesar -0,917. Nilai interaksi tersebut memperlihatkan adanya pengaruh yang tidak searah antara ukuran perusahaan pada *tax avoidance* yang di moderasi oleh komisaris independen. Koefisien regresi untuk interaksi ROA\*DKI bernilai negatif yaitu sebesar -0,104. Nilai interaksi tersebut menandakan adanya pengaruh yang tidak searah antara profitabilitas pada *tax avoidance* yang di moderasi oleh komisaris independen. Koefisien regresi untuk interaksi DER\*DKI memiliki nilai positif sebesar 0,022. Nilai interaksi tersebut menandakan adanya pengaruh yang searah antara *leverage* pada *tax avoidance* yang dimoderasi oleh komisaris independen.

## **PEMBAHASAN**

### **Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap *Tax Avoidance***

Ukuran perusahaan diproksikan melalui indikator size, melalui tabel 8 output statistik menampilkan nilai probabilitas lebih kecil jika disandingkan dengan nilai signifikansi, maka (H1) yang mengasumsikan ukuran perusahaan berpengaruh negatif pada *tax avoidance* diterima. Artinya temuan ini mengindikasikan bahwa seiring dengan meningkatnya ukuran perusahaan, maka kecenderungannya untuk melakukan penghindaran pajak secara agresif lebih rendah. Perusahaan berupaya menghindari risiko audit dan sanksi akibat penghindaran pajak, temuan ini mendukung hipotesis pertama yang diajukan dalam riset ini (Asih & Darmawati, 2022).

Temuan ini mengkonfirmasi teori agensi yang menekankan entitas besar akan meningkatkan pengungkapan informasi guna menekan biaya keagenan dan memenuhi tuntutan publik untuk menyajikan informasi yang jelas dan akurat (Wirianata & Hauw-sen, 2024). Tuntutan dari pemilik (*principal*) yang berupaya untuk meraih keuntungan maksimal dengan memenuhi kewajiban perpajakan secara sah. Praktik penghindaran pajak yang berlebihan dapat menimbulkan potensi risiko bagi entitas di masa depan. Perusahaan berskala besar cenderung lebih cakap dalam mengoptimalkan sumber daya yang tersedia dalam mengelola perencanaan pajak yang efektif (Ratih & Joko, 2021). Perusahaan lebih memilih membayar pajak secara transparan dan tidak menjalankan penghindaran pajak, sehingga reputasi dan citra baik perusahaan tetap terjaga.

Temuan riset ini konsisten dengan riset sebelumnya yang mengindikasikan adanya korelasi negatif antara ukuran perusahaan dan *tax avoidance* (Asih & Darmawati, 2022; Khasanah & Afiqoh, 2023). Indikator ukuran perusahaan mempunyai dampak yang signifikan pada perilaku penghindaran pajak. Perusahaan skala besar lebih dikenal publik sehingga berada pada pengawasan banyak pihak seperti regulator, investor, media, dan

masyarakat. Penghindaran pajak tentu dapat merusak citra dan reputasi sehingga dapat menurunkan kepercayaan *stakeholder* utama. Khususnya di industri properti dan *real estate* yang sering berhubungan dengan proyek pemerintah atau masyarakat luas. Kegiatan pengawasan tidak terbatas pada perusahaan berskala besar, tetapi juga mencakup usaha-usaha kecil agar mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku sehingga dapat mencapai keberlanjutan perusahaan (Ainniyya et al., 2021).

### **Pengaruh Profitabilitas terhadap *Tax Avoidance***

Interpretasi hasil olah data pada tabel 8 didapatkan nilai probabilitas lebih kecil dibandingkan nilai signifikansi diartikan adanya pengaruh negatif antara profitabilitas dan penghindaran pajak, maka hipotesis (H2) diterima. Hasil riset menunjukkan bukti empiris yang menyatakan bahwa peningkatan profitabilitas perusahaan diikuti oleh kenaikan pada tarif pajak efektif (ETR) yang dapat diartikan sebagai penurunan praktik *tax avoidance*. Perusahaan yang memiliki kinerja laba yang stabil umumnya lebih taat pada kewajiban pajaknya.

Hasil temuan mengkonfirmasi teori agensi yang menyoroti ketegangan hubungan antara prinsipal serta agen karena perbedaan orientasi kepentingan, ketika perusahaan memperoleh laba tinggi, manajer cenderung menahan laba tersebut dengan alasan ekspansi, padahal tujuan utamanya lebih untuk memperkuat posisi dan kepentingan pribadi. Hal ini berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dengan pemegang saham yang justru mengharapkan laba digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka (Pandapotan & Nurlis, 2023).. Manajer cenderung akan menghindari praktik *tax avoidance* agar tidak menimbulkan kecurigaan atau sorotan dari pemilik atas pengelolaan laba yang tidak sesuai harapan, sehingga praktik tersebut mendukung keberlakuan teori agensi. (Suyanto & Kurniawati, 2022).

Penelitian terdahulu oleh (Pandapotan & Nurlis, 2023; Meiryani et al., 2021; Mocanu et al., 2021) memperkuat pernyataan penelitian ini yaitu profitabilitas berhubungan negatif dengan perilaku *tax avoidance*. ROA pada tingkat yang lebih tinggi menandakan manajemen yang efektif dan kinerja keuangan yang baik berarti mampu memenuhi kewajiban pajak tanpa perlu melakukan penghindaran pajak. Perusahaan cenderung bersikap jujur dalam melaporkan pajaknya, berusaha mengelola pendapatan dan melakukan perencanaan pajak dengan baik. Sebaliknya, manajemen berupaya memaksimalkan laba setelah pajak, praktik penghindaran pajak bisa muncul ketika laba yang dilaporkan tercatat rendah.

### **Pengaruh Leverage terhadap *Tax Avoidance***

Mengacu pada hasil analisis data pada tabel 8, ditemukan bahwa *leverage* tidak berpengaruh pada *tax avoidance*, maka hipotesis (H3) ditolak. Artinya, tinggi atau rendahnya pendanaan melalui utang tidak menjadi penentu perusahaan melakukan *tax*

*avoidance*. Jika utang perusahaan meningkat, pelaporan keuangan atas operasional dilakukan dengan pendekatan yang lebih hati-hati (Khasanah & Afiqoh, 2023).

Hasil penelitian tidak mampu mengkonfirmasi teori agensi, dimana *leverage* digunakan sebagai alat oleh manajemen untuk meminimalisir beban pajak melalui beban bunga dan mencapai laba maksimal agar manajemen mendapatkan kompensasi yang maksimal (Wirianata & Hauw-sen, 2024). Namun, pada praktiknya *leverage* tidak dimanfaatkan secara signifikan sebagai alat penghindaran pajak, melainkan lebih difokuskan pada pemenuhan kebutuhan operasional. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan utang tidak selalu didorong oleh motivasi pajak.

Tabel 2 memperlihatkan *mean* variabel *leverage* mendekati nilai minimum, sehingga menunjukkan rata-rata pembiayaan perusahaan tidak bersumber dari utang. Fakta ini memperlihatkan strategi yang diambil perusahaan cenderung mengarah pada penggunaan ekuitas dibandingkan utang dalam pendanaan operasionalnya, beban bunga dan insentif penghematan pajak dari utang menjadi rendah, sehingga *leverage* tidak memberikan pengaruh terhadap praktik *tax avoidance* karena tidak dimanfaatkan secara optimal sebagai alat pengurang beban pajak melalui pengurangan biaya bunga (Andoko & Prabowo, 2024).

Penelitian ini diperkuat hasil studi sebelumnya oleh (Darsani & Sukartha, 2021; Putri et al., 2022) menyatakan *leverage* tidak berpengaruh pada *tax avoidance*. Keputusan pendanaan melalui utang lebih berfokus pada pemenuhan kebutuhan likuiditas dan operasional, bukan sebagai sarana perencanaan pajak. Selain itu, *leverage* yang tinggi pada perusahaan dapat meningkatkan eksposur terhadap risiko keuangan yang besar, sehingga prioritas utama mereka adalah menjaga stabilitas keuangan dan kepercayaan investor atau kreditur, bukan melakukan penghindaran pajak yang berisiko. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 25/PJ/2017 tentang kebijakan pajak telah mengatur batas maksimum pengurang pajak dari bunga utang, sehingga efektivitas *leverage* sebagai alat penghindaran pajak menjadi terbatas.

### **Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap *Tax Avoidance* yang di Moderasi Komisaris Independen**

Merujuk pada hasil yang ditampilkan pada Tabel 8, komisaris independen tidak membuktikan peran moderasi pada hubungan antara ukuran perusahaan dan *tax avoidance*. Eksistensi komisaris independen tidak cukup kuat untuk memengaruhi hubungan antara besarnya perusahaan dan kecenderungan dalam bertindak agresif pada penghindaran pajak. Artinya, komisaris independen tidak menunjukkan efek moderasi pada hubungan tersebut

Bukti empiris dalam penelitian tidak mampu mengkonfirmasi teori agensi, perspektif teori agensi, komisaris independen berperan sebagai pengendali untuk meminimalkan

perilaku oportunistik manajemen, termasuk dalam praktik penghindaran pajak. Namun, praktiknya efektivitas komisaris independen di perusahaan besar juga terhalang oleh ketidaksamaan informasi antara manajemen dan dewan komisaris (Khasanah & Afiqoh, 2023). Manajemen yang memiliki pemahaman lebih mendalam tentang informasi keuangan dan operasional perusahaan cenderung memiliki kekuasaan yang lebih besar, sehingga mengurangi kemampuan pengawasan oleh komisaris independen. Secara struktural perusahaan mempunyai komisaris independen, dampak mereka terhadap praktik penghindaran pajak menjadi terbatas (Mulyadi et al., 2021). Studi ini memperkuat temuan yang telah diungkapkan tentang tidak terdapat peran moderasi dari komisaris independen dalam hubungan antara ukuran perusahaan dan *tax avoidance* (Herlani & Triyono, 2024; Mulyadi et al., 2021).

### **Pengaruh Profitabilitas terhadap *Tax Avoidance* yang di Moderasi Komisaris Independen**

Berdasarkan hasil penelitian, variabel komisaris independen mampu memperlemah pengaruh profitabilitas pada *tax avoidance* di sektor properti dan real estate yang dapat dilihat melalui tabel 8. Perusahaan yang meraih keuntungan lebih tinggi cenderung menjadi pusat perhatian pihak eksternal termasuk fiskus. Adanya kehadiran komisaris independen memungkinkan pengawasan atas tindakan manajerial dalam mencapai target laba diinginkan supaya selaras dengan kepentingan pemegang saham.

Penelitian ini mampu mengkonfirmasi teori agensi, profitabilitas dapat memicu konflik kepentingan diantara manajemen dengan pemilik saham. Komisaris independen mempunyai peran dalam menjamin pengawasan yang tidak memihak terhadap tindakan manajerial. Entitas dengan tingkat profitabilitas tinggi biasanya lebih patuh pada kewajiban pajak karena pertimbangan reputasi dan kapasitas keuangan. Kehadiran komisaris independen yang aktif dapat membantu menyeimbangkan kepentingan antara pemilik dan manajemen, serta mendorong upaya efisiensi pajak yang tetap berada dalam batas legal (Badoa, 2020). Hal ini menunjukkan bahwa komisaris independen mempunyai peran krusial dalam mengurangi risiko konflik agensi terkait strategi perpajakan perusahaan. Hasil serupa juga ditemukan dalam penelitian sebelumnya, komisaris independen mampu memperlemah pengaruh profitabilitas pada *tax avoidance* (Asih & Darmawati, 2022; Rani et al., 2021).

### **Pengaruh Leverage terhadap *Tax Avoidance* yang di Moderasi Komisaris Independen**

Penelitian ini mengungkapkan bahwa komisaris independen tidak memiliki peran moderasi terhadap pengaruh leverage pada penghindaran pajak di sektor properti dan *real estate*, seperti yang tercatat pada Tabel 8. Jumlah komisaris independen tidak mampu memperkuat maupun memperlemah pengaruh *leverage* pada penghindaran pajak. Artinya Komisaris independen ditemukan tidak memiliki kapasitas untuk mengubah atau mengarahkan keputusan manajerial terkait *leverage*.

Penelitian ini tidak mampu mengkonfirmasi teori agensi, *leverage* dimanfaatkan oleh manajemen untuk mengurangi beban pajak dengan memanfaatkan pengeluaran bunga utang (Wirianata & Hauw-sen, 2024). Adanya komisaris independen dimaksudkan untuk mengawasi manajemen dalam praktik agresif terhadap perpajakan, namun pada realitanya komisaris independent justru tidak berperan sebagai pemoderasi antara *leverage* dan *tax avoidance*. Faktor kualitas komisaris independen yang rendah melemahkan peran dalam mengawasi kebijakan perusahaan. Dominasi manajemen dan lemahnya budaya tata kelola membuat komisaris independen kurang berperan dalam keputusan strategis. Hal ini mengindikasikan bahwa keberadaan komisaris independen secara jumlah belum menjamin efektivitas pengawasan pada praktik penghindaran pajak melalui *leverage*. Temuan penelitian selaras dengan hasil riset terdahulu, bahwa tidak terdapat peran moderasi dari komisaris independen dalam hubungan antara *leverage* dan *tax avoidance* (Pandapotan & Nurlis, 2023; Afrianti et al., 2022).

## **PENUTUP**

Riset yang telah dilaksanakan menunjukkan ukuran Perusahaan berpengaruh negatif pada *tax avoidance*, maknanya temuan ini mengindikasikan peningkatan ukuran suatu perusahaan akan diikuti tingkat agresivitas penghindaran pajak semakin rendah. Perusahaan berupaya menghindari risiko audit dan sanksi akibat penghindaran pajak. Profitabilitas berpengaruh negatif pada *tax avoidance*, peningkatan profitabilitas mendorong semakin tingginya tingkat ETR, maknanya sebagai penurunan praktik *tax avoidance*. ROA yang tinggi mengindikasikan performa keuangan yang optimal dari suatu entitas bisnis berarti mampu memenuhi kewajiban pajak tanpa perlu melakukan penghindaran pajak. Leverage tidak berpengaruh pada *tax avoidance*, berarti besar atau rendahnya pendanaan melalui utang tidak menjadi penentu perusahaan melakukan *tax avoidance*. Keberadaan komisaris independen tidak cukup kuat untuk memengaruhi hubungan antara besarnya perusahaan dan kecenderungan bertindak menghindari pajak. Artinya, komisaris independen tidak menunjukkan efek moderasi hubungan ukuran perusahaan pada *tax avoidance*. Perusahaan dengan profitabilitas tinggi umumnya patuh pajak karena reputasi dan kemampuan finansial yang baik. Komisaris independen dapat menyeimbangkan kepentingan manajemen dan pemilik serta mendorong efisiensi pajak yang legal. Artinya, komisaris independen memperlemah hubungan profitabilitas pada *tax avoidance*. Komisaris independen tidak mampu mempengaruhi kebijakan *leverage* yang diputuskan oleh manajemen perusahaan khususnya terkait dengan perpajakan. Artinya, komisaris independen tidak menunjukkan efek moderasi pengaruh leverage pada *tax avoidance*. Mengacu pada riset yang telah terlaksana diketahui adanya keterbatasan yang diperkirakan berkontribusi pada hasil akhir dari riset. Variabel independen kurang menggambarkan secara menyeluruh pengaruhnya pada *tax avoidance* yaitu dilihat melalui nilai koefisien determinasi sebesar 52,2%. Faktor-faktor lain memiliki peluang lebih besar dalam menggambarkan variasi variabel dependen yaitu sebesar 47,8%. Studi ini

terbatas pada sampel entitas yang tergolong dalam industri properti dan real estat dan terdaftar secara publik di BEI periode 2020-2024, sehingga sampel penelitian dapat diperluas oleh peneliti berikutnya guna meningkatkan validitas eksternal temuan dengan mengembangkan sampel perusahaan dan tahun penelitian. Penelitian mendatang dapat dikembangkan dengan menambah atau mengganti variabel yang digunakan berupa kualitas audit dan intensitas kapital, adanya kualitas audit memungkinkan mengurangi peluang manajemen dalam penghindaran pajak dan intensitas kapital mungkin dapat mencerminkan besarnya investasi asset tetap dapat berpengaruh pada insentif pajaknya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afrianti, F., Uzliawat, L., & Ayu Noorida S. (2022). The Effect Of Leverage, Capital Intensity, And Sales Growth On Tax Avoidance With Independent Commissioners As Moderating Variables (Empirical Study On Manufacturing Companies Listed On The Indonesia Stock Exchange In 2017-2020). *International Journal of Science, Technology & Management*, 3(2), 337–348. <https://doi.org/10.46729/ijstm.v3i2.441>
- Ainniyya, S. M., Sumiati, A., & Susanti, S. (2021). Pengaruh Leverage, Pertumbuhan Penjualan, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 5(2), 525–535. <https://doi.org/10.33395/owner.v5i2.453>
- Andoko, A. A., & Prabowo, T. J. W. (2024). Pengaruh Capital Intensity Dan Leverage Terhadap Tax Avoidance Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi. *Diponegoro Journal of Accounting*, 13(4), 1–15.
- Anna Mei Rani, Mulyadi, & Dwi Prastowo Darminto. (2021). Determinan Penghindaran Pajak dengan Komisaris Independen sebagai Moderasi pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 8(02), 112–126. <https://doi.org/10.35838/jrap.2021.008.02.21>
- Asih, K. L., & Darmawati, D. (2022). The Role of Independent Commissioners in Moderating the Effect of Profitability, Company Size and Company Risk on Tax Avoidance. *Asia Pacific Fraud Journal*, 6(2), 235. <https://doi.org/10.21532/apfjournal.v6i2.222>
- Badoa, M. E. C. (2020). Pengaruh Leverage Dan Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Proporsi Komisaris Independen Sebagai Variabel Moderasi. *Prosiding Seminar Nasional Pakar*, 1–8. <https://doi.org/10.25105/pakar.v0i0.6896>
- Darsani, P. A., & Sukartha, I. M. (2021). The Effect of Institutional Ownership, Profitability, Leverage and Capital Intensity Ratio on Tax Avoidance. *American Journal of Humanities and Social Sciences Research*, 5(5), 13–22. [www.ajhssr.com](http://www.ajhssr.com)
- Hendayana, Y., Arief Ramdhany, M., Pranowo, A. S., Abdul Halim Rachmat, R., & Herdiana, E. (2024). Exploring impact of profitability, leverage and capital intensity on avoidance of tax, moderated by size of firm in LQ45 companies.

- Herlani, R. N., & Triyono. (2024). Pengaruh kinerja keuangan dan ukuran perusahaan terhadap tax avoidance: komisaris independen sebagai variabel pemoderasi. *YUME: Journal of Management*, 7(1), 475–488.
- Hermanto, & Puspita, I. (2022). Pengaruh Perputaran Persediaan, Capital Intensity, dan Leverage Terhadap Tax Avoidance Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi. *Fair Value : Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 5(2), 1186–1194. <https://doi.org/https://doi.org/10.32670/fairvalue.v5i2.2121>
- Izzati, N. A., & Riharjo, I. B. (2022). Pengaruh Good Corporate Governance, Profitabilitas, Likuiditas, Capital Intensity, Dan Inventory Intensity Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 11(4), 1–21.
- Khasanah, K., & Afiqoh, N. W. (2023). Pengaruh Likuiditas, Leverage, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance Dengan Komisaris Independen Sebagai Variabel Moderasi. *RISTANSI: Riset Akuntansi*, 3(2), 110–132. <https://doi.org/10.32815/ristansi.v3i2.1159>
- Lestari, H. T., & Ovami, D. C. (2020). Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Asuransi di Indonesia. *Journal of Trends Economics and Accounting Research*, 1(1), 1–6. <https://journal.fkpt.org/index.php/jtear/article/view/50>
- Meiryani; Sudrajat, Jajat; Sugiono, G.D.D; Rosita, Ameliya; Iqbal, M. (2021). Factors Cause of Tax Avoidance in Companies Listed on Indonesian Stock Exchange. *ICIEB '21: Proceedings of the 2021 2nd International Conference on Internet and E-Business*, 76–82. <https://doi.org/https://doi.org/10.1145/3471988.3472001>
- Meiryani; Sudrajat G.D.D; Rosita, Ameliya; Iqbal, Muhammad, J. S. (2021). Factors Cause of Tax Avoidance in Companies Listed on Indonesian Stock Exchange. *ICIEB '21: Proceedings of the 2021 2nd International Conference on Internet and E-Business*, 76–82. <https://doi.org/https://doi.org/10.1145/3471988.3472001>
- Mocanu, M., Constantin, S. B., & Răileanu, V. (2021). Determinants of tax avoidance—evidence on profit tax-paying companies in Romania. *Economic Research-Ekonomiska Istrazivanja*, 34(1), 2013–2033. <https://doi.org/10.1080/1331677X.2020.1860794>
- Mulyadi, A. B., Su'un, M., & Sari, R. (2021). Pengaruh Kepemilikan Keluarga Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak Dengan Komisaris Independen Sebagai Variabel Moderasi Pada Perusahaan Manufaktur. *Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan*, 4(1), 1–22. <https://doi.org/10.26618/jrp.v4i1.5303>
- Octaviani, A., & Trishananto, Y. (2022). This Pengaruh Return On Asset dan Leverage terhadap Tax Avoidance dengan Corporate Governance sebagai Variabel Pemoderasi pada Perusahaan Properti dan Real Estate di BEI. *Global Financial Accounting Journal*, 6(1), 62. <https://doi.org/10.37253/gfa.v6i1.6521>
- Pandapotan, F., & Nurlis, N. (2023). Does Independent Commissioners Play a Moderating Role in Relationship Financial Ratios and Financial Distress with Tax Avoidance? *Saudi Journal of Economics and Finance*, 7(04), 209–219.

<https://doi.org/10.36348/sjef.2023.v07i04.002>

- Prabowo, I. C. (2020). Capital Structure, Profitability, Firm Size and Corporate Tax Avoidance: Evidence from Indonesia Palm Oil Companies. *Business Economic, Communication, and Social Sciences (BECOSS) Journal*, 2(1), 97–103. <https://doi.org/10.21512/becossjournal.v2i1.6064>
- Pujiningsih, Sri; Salsabila, N. A. (2022). Relationship Of Foreign Institutional Ownership And Management Incentives To Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 19(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.21002/jaki.2022.12>
- Putri, S. N., Hariyanto, E., Kusbandiyah, A., Pandansari, T., & Purwokerto, U. M. (2022). the Effect of Capital Intensity, Leverage, and Institutional Ownership on Tax Avoidance With Profitability As a Moderation Variable. *SAR (Soedirman Accounting Review): Journal of Accounting and Business*, 07(02), 86–97. <https://doi.org/10.32424/1.sar.2022.7.2.7339>
- Ratih, W. T., & Joko, P. L. (2021). Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Pertumbuhan Penjualan, Kepemilikan Manajerial Dan Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 21(1), 102–115. [www.jab.fe.uns.ac.id/AUKURAN](http://www.jab.fe.uns.ac.id/AUKURAN)
- Susanto, A., & Veronica, V. (2022). Pengaruh Corporate Social Responsibility (CSR) dan Karakteristik Perusahaan terhadap Praktik Penghindaran Pajak Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Owner*, 6(1), 541–553. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i1.551>
- Suyanto, S., & Kurniawati, T. (2022). Profitabilitas, Pertumbuhan Penjualan, Leverage, Penghindaran Pajak: Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Manajemen Terapan Dan Keuangan*, 11(04), 820–832. <https://doi.org/10.22437/jmk.v11i04.16725>
- Triyanti, N. W., Titisari, K. H., & Dewi, R. R. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Size, Leverage, Komite Audit, Komisaris Independen dan Umur Perusahaan terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 20(1), 113. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v20i1.850>
- Utami, A. R., & Danarsari, D. N. (2023). Influence of Company Size, Leverage, Sales Growth, and Financial Distress on Tax avoidance Moderated by Independent Commissioners in Property and Real Estate Sector Companies Listed on IDX in 2019-2022. *Eduvest - Journal of Universal Studies*, 3(12), 2148–2166. <https://doi.org/10.59188/eduvest.v3i12.963>
- Wirianata, H., & Hauw-sen, T. (2024). Moderation Of Firm Size On The Effect Of Financial Performance On Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi*, 28(03), 400–419. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24912/ja.v28i3.2068>